

# WALI KOTA SAWAHLUNTO

# **PENGUMUMAN**

Nomor: 810/452 /BKPSDM-SWL/2024

# TENTANG PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Sawahlunto akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi dan ketentuan sebagai berikut :

I. ALOKASI FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SAWAHLUNTO FORMASI TAHUN 2024:

1. Formasi Kesehatan (Kulifikasi Pendidikan Mempedomani <u>SE Dirjen Nakes No: PT.01.03/F/570/2024)</u>

| No | Formasi Jabatan  | Jumlah<br>Formasi | Penempatan Formasi   |
|----|--|-------------------|--|
| 1  | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN<br>TRAUMATOLOGI       | 1                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>KOTA SAWAHLUNTO   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN   SEKSI<br>PELAYANAN MEDIS |
| 2  | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>SPESIALIS UROLOGI                              | 1                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>KOTA SAWAHLUNTO   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN   SEKSI<br>PELAYANAN MEDIS |
| 3  | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN<br>TERAPI INTENSIF | 1                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>KOTA SAWAHLUNTO   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN   SEKSI<br>PELAYANAN MEDIS |
| 4  | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI                     | 1                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>KOTA SAWAHLUNTO   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN   SEKSI<br>PELAYANAN MEDIS |
| 5  | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>SPESIALIS PENYAKIT DALAM                       | 1                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>KOTA SAWAHLUNTO   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN   SEKSI<br>PELAYANAN MEDIS |
| 6  | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA<br>ATAU PSIKIATRI    | 1                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>KOTA SAWAHLUNTO   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN   SEKSI<br>PELAYANAN MEDIS |
| 7  | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>SPESIALIS BEDAH (UMUM)                         | 1                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>KOTA SAWAHLUNTO   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN   SEKSI<br>PELAYANAN MEDIS |
| 8  | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA -<br>DOKTER GIGI (UMUM)                               | 1                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TALAWI   SUB<br>BAGIAN TATA USAHA  |

| No | Formasi Jabatan                                  | Jumlah<br>Formasi | Penempatan Formasi   |
|----|--|-------------------|--|
| 9  | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA -<br>DOKTER GIGI (UMUM) | 1                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS KOLOK   SUB<br>BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS KOLOK                      |
| 10 | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA -<br>DOKTER GIGI (UMUM) | 1                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN  <br>SUB BAGIAN TATA USAHA                                   |
| 11 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>(UMUM)           | 2                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS KAMPUNG<br>TELENG   SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS<br>KAMPUNG TELENG |
| 12 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>(UMUM)           | 2                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG  <br>SUB BAGIAN TATA USAHA                                      |
| 13 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>(UMUM)           | 2                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS KOLOK   SUB<br>BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS KOLOK                      |
| 14 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>(UMUM)           | 2                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN  <br>SUB BAGIAN TATA USAHA                                   |
| 15 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>(UMUM)           | 2                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TALAWI   SUB<br>BAGIAN TATA USAHA  |
| 16 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER<br>(UMUM)           | 2                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS LUNTO   SUB<br>BAGIAN TATA USAHA   |
| 17 | PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA                     | 1                 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                           |
|    | Jumlah   | 23                |  |

# 2. Formasi Teknis

| No | Formasi Jabatan  | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan    | Penempatan Formasi   |
|----|--|-------------------|---------------|--|
| 1  | ANALIS KEUANGAN PUSAT<br>DAN DAERAH AHLI PERTAMA                 | 1                 | S-1 AKUNTANSI | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN<br>DAN ASET DAERAH   BIDANG<br>PERBENDAHARAAN   |
| 2  | ANALIS KEUANGAN PUSAT<br>DAN DAERAH AHLI PERTAMA                 | 1                 | S-1 AKUNTANSI | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   SEKRETARIAT  |
| 3  | ANALIS KEUANGAN PUSAT<br>DAN DAERAH AHLI PERTAMA                 | 1                 | S-1 AKUNTANSI | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN<br>DAN ASET DAERAH   SEKRETARIAT  |
| 4  | PENATA KELOLA<br>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br>DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1                 | S-1 HUKUM     | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 5  | PENATA KELOLA HUKUM DAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN                    | 1                 | S-1 HUKUM     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA   BIDANG<br>PERENCANAAN DAN PEMBINAAN<br>APARATUR                     |

| No | Formasi Jabatan                                     | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan   | Penempatan Formasi  |
|----|---|-------------------|--|---|
| 6  | PENATA KELOLA SISTEM DAN<br>TEKNOLOGI INFORMASI     | 1                 | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI<br>INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI          | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN<br>PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN<br>LINGKUNGAN HIDUP  <br>SEKRETARIAT   SUB BAGIAN<br>ADMINISTRASI UMUM DAN<br>KEPEGAWAIAN                              |
| 7  | MEDIK VETERINER AHLI<br>PERTAMA                     | 1                 | PROFESI DOKTER HEWAN   | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA   BIDANG DESTINASI<br>DAN INDUSTRI PARIWISATA  |
| 8  | MANGGALA INFORMATIKA<br>AHLI PERTAMA                | 1                 | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT, PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN PERSANDIAN   SEKSI PENGEMBANGAN e- GOVERNMENT DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TIK |
| 9  | PENATA KELOLA SISTEM DAN<br>TEKNOLOGI INFORMASI     | 1                 | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN<br>PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN<br>LINGKUNGAN HIDUP  <br>SEKRETARIAT   |
| 10 | PENYULUH LINGKUNGAN<br>HIDUP AHLI PERTAMA           | 1                 | S-1 BIOLOGI  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN<br>PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN<br>LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG<br>LINGKUNGAN HIDUP   |
| 11 | PENYUSUN MATERI HUKUM<br>DAN PERUNDANG-<br>UNDANGAN | 1                 | S-1 HUKUM  | SEKRETARIAT DAERAH  BAGIAN<br>HUKUM   |
| 12 | PENGENDALI KONTEN<br>INTERNET                       | 1                 | S-1 SISTEM INFORMASI   | SEKRETARIAT DAERAH   BAGIAN<br>PROTOKOL DAN KOMUNIKASI<br>PIMPINAN   SUB BAGIAN<br>DOKUMENTASI PIMPINAN   |
| 13 | TEKNISI SARANA DAN<br>PRASARANA                     | 1                 | S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA           | DINAS PERHUBUNGAN  <br>SEKRETARIAT   SUB BAGIAN<br>ADMINISTRASI UMUM DAN<br>KEPEGAWAIAN   |
| 14 | PRANATA KEWILAYAHAN                                 | 1                 | S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI - S-1 PERENCANAAN KOTA | SEKRETARIAT DAERAH   BAGIAN<br>PEMERINTAHAN   |
| 15 | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA                    | 1                 | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA   | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA   BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  |

| No | Formasi Jabatan                  | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan   | Penempatan Formasi  |
|----|----------------------------------|-------------------|--|---|
| 16 | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA | 1                 | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA   | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                      |
| 17 | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA | 1                 | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN<br>DAN ASET DAERAH   BIDANG<br>PERBENDAHARAAN  |
| 18 | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA | 1                 | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN      |
| 19 | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA | 1                 | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN<br>DAN ASET DAERAH   BIDANG<br>ANGGARAN  |
| 20 | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA | 1                 | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA           |
| 21 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL     | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG   SUB BAGIAN TATA USAHA               |
| 22 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL     | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | SEKRETARIAT DAERAH   BAGIAN<br>PEREKONOMIAN DAN SUMBER<br>DAYA ALAM   SUB BAGIAN<br>PEREKONOMIAN                                |
| 23 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL     | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER        | INAS KESEHATAN, PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN KELUARGA<br>BERENCANA   UPTD PUSKESMAS<br>SUNGAI DURIAN   SUB BAGIAN<br>TATA USAHA |

| No | Formasi Jabatan              | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan   | Penempatan Formasi   |
|----|------------------------------|-------------------|--|--|
|    |                              |                   | GRAFIS   |  |
| 24 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL<br>MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN<br>PERDAGANGAN   SEKRETARIAT  <br>SUB BAGIAN ADMINISTRASI<br>UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 25 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS KETAHANAN PANGAN,<br>PERTANIAN DAN PERIKANAN  <br>SEKRETARIAT  |
| 26 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL   BIDANG<br>PELAYANAN ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN  |
| 27 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA   SEKRETARIAT   SUB<br>BAGIAN ADMINISTRASI UMUM<br>DAN KEPEGAWAIAN                                  |

| No | Formasi Jabatan              | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan   | Penempatan Formasi  |
|----|------------------------------|-------------------|--|---|
| 28 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN  |
| 29 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA<br>DAN PEMADAM KEBAKARAN  <br>SEKRETARIAT   SUB BAGIAN<br>ADMINISTRASI UMUM DAN<br>KEPEGAWAIAN                           |
| 30 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TALAWI   SUB BAGIAN TATA USAHA                                       |
| 31 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH   SEKRETARIAT<br>  SUB BAGIAN PROGRAM DAN<br>PELAPORAN   |
| 32 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS -  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG   SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG |

| No | Formasi Jabatan              | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan   | Penempatan Formasi   |
|----|------------------------------|-------------------|--|--|
|    |                              |                   | D-III TEKNIK INFORMATIKA -<br>D-III TEKNOLOGI KOMPUTER<br>GRAFIS   |  |
| 33 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | KECAMATAN LEMBAH SEGAR  <br>SEKRETARIAT KECAMATAN   SUB<br>BAGIAN ADMINISTRASI UMUM                              |
| 34 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG<br>LALU LINTAS ANGKUTAN DARAT<br>DAN PENGUJIAN SARANA   SEKSI<br>PENGUJIAN SARANA     |
| 35 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS PERHUBUNGAN  <br>SEKRETARIAT   SUB BAGIAN<br>ADMINISTRASI KEUANGAN DAN<br>PELAPORAN                        |
| 36 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN<br>DAN PERLINDUNGAN ANAK  <br>BIDANG PEMBERDAYAAN DESA |

| No | Formasi Jabatan              | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan   | Penempatan Formasi   |
|----|------------------------------|-------------------|--|--|
| 37 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | BADAN KESATUAN BANGSA DAN<br>POLITIK   SEKRETARIAT   SUB<br>BAGIAN UMUM DAN<br>KEPEGAWAIAN |
| 38 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | KECAMATAN BARANGIN  <br>SEKRETARIAT KECAMATAN   SUB<br>BAGIAN ADMINISTRASI<br>KEUANGAN     |
| 39 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | KECAMATAN SILUNGKANG  <br>SEKRETARIAT KECAMATAN   SUB<br>BAGIAN ADMINISTRASI UMUM          |
| 40 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | KECAMATAN SILUNGKANG  <br>SEKRETARIAT KECAMATAN   SUB<br>BAGIAN ADMINISTRASI<br>KEUANGAN   |
| 41 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS -  | KECAMATAN LEMBAH SEGAR  <br>SEKRETARIAT KECAMATAN   SUB<br>BAGIAN ADMINISTRASI<br>KEUANGAN |

| No | Formasi Jabatan              | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan   | Penempatan Formasi   |
|----|------------------------------|-------------------|--|--|
|    |                              |                   | D-III TEKNIK INFORMATIKA -<br>D-III TEKNOLOGI KOMPUTER<br>GRAFIS   |  |
| 42 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS LUNTO   SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 43 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS KEBUDAYAAN   BIDANG<br>WARISAN BUDAYA DAN<br>PERMUSEUMAN   |
| 44 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | SEKRETARIAT DAERAH   BAGIAN<br>ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  <br>SUB BAGIAN EVALUASI DAN<br>PELAPORAN            |
| 45 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | SEKRETARIAT DAERAH   BAGIAN<br>KESEJAHTERAAN RAKYAT  |

| No | Formasi Jabatan              | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan   | Penempatan Formasi  |
|----|------------------------------|-------------------|--|---|
| 46 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN<br>PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN<br>LINGKUNGAN HIDUP  <br>SEKRETARIAT                                       |
| 47 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | KECAMATAN BARANGIN  <br>SEKRETARIAT KECAMATAN   SUB<br>BAGIAN ADMINISTRASI UMUM   |
| 48 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT<br>  SUB BAGIAN UMUM,<br>KEPEGAWAIAN DAN JASA<br>KONTRUKSI               |
| 49 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS KOLOK   SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS KOLOK |
| 50 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS -  | DINAS PENDIDIKAN   BIDANG<br>PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR   |

| No | Formasi Jabatan              | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan   | Penempatan Formasi   |
|----|------------------------------|-------------------|--|--|
|    |                              |                   | D-III TEKNIK INFORMATIKA -<br>D-III TEKNOLOGI KOMPUTER<br>GRAFIS   |  |
| 51 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 52 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS PENDIDIKAN   SEKRETARIAT   |
| 53 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN<br>UMUM DAN KEUANGAN   SUB<br>BAGIAN ADMINISTRASI UMUM<br>DAN KEPEGAWAIAN                        |
| 54 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN   SEKRETARIAT   SUB<br>BAGIAN ADMINISTRASI UMUM<br>DAN KEPEGAWAIAN                     |

| No | Formasi Jabatan              | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan   | Penempatan Formasi   |
|----|------------------------------|-------------------|--|--|
| 55 | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | KECAMATAN TALAWI  <br>SEKRETARIAT KECAMATAN   SUB<br>BAGIAN ADMINISTRASI UMUM  |
| 56 | ARSIPARIS TERAMPIL           | 1                 | D-III AKUNTANSI  | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN<br>DAN PERLINDUNGAN ANAK  <br>SEKRETARIAT  |
| 57 | ARSIPARIS TERAMPIL           | 1                 | D-III AKUNTANSI  | DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PELAPORAN   |
| 58 | ARSIPARIS TERAMPIL           | 1                 | D-III AKUNTANSI  | DINAS KEBUDAYAAN  <br>SEKRETARIAT  |
| 59 | ARSIPARIS TERAMPIL           | 1                 | D-III AKUNTANSI  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA<br>DAN PEMADAM KEBAKARAN  <br>SEKRETARIAT   SUB BAGIAN<br>ADMINISTRASI KEUANGAN DAN<br>PELAPORAN                    |
| 60 | ARSIPARIS TERAMPIL           | 1                 | D-III AKUNTANSI  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL<br>MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN<br>PERDAGANGAN   SEKRETARIAT  <br>SUB BAGIAN ADMINISTRASI<br>KEUANGAN DAN PELAPORAN |
| 61 | ARSIPARIS TERAMPIL           | 1                 | D-III AKUNTANSI  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PELAPORAN                   |
| 62 | ARSIPARIS TERAMPIL           | 1                 | D-III AKUNTANSI  | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PELAPORAN            |
| 63 | ARSIPARIS TERAMPIL           | 1                 | D-III AKUNTANSI  | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA   SEKRETARIAT   |
| 64 | ARSIPARIS TERAMPIL           | 1                 | D-III AKUNTANSI  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN<br>POLITIK   SEKRETARIAT   SUB<br>BAGIAN PROGRAM, ANGGARAN<br>DAN KEUANGAN   |
| 65 | ARSIPARIS TERAMPIL           | 1                 | D-III AKUNTANSI  | SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN<br>UMUM DAN KEUANGAN   |
| 66 | ARSIPARIS TERAMPIL           | 1                 | D-III AKUNTANSI  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT<br>  SUB BAGIAN KEUANGAN,<br>PROGRAM DAN PELAPORAN                                    |

| No        | Formasi Jabatan    | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan      | Penempatan Formasi  |
|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|---|
| 67        | ARSIPARIS TERAMPIL | 1                 | D-III AKUNTANSI | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PELAPORAN   |
| 68        | ARSIPARIS TERAMPIL | 1                 | D-III AKUNTANSI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PELAPORAN   |
| 69        | ARSIPARIS TERAMPIL | 1                 | D-III AKUNTANSI | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SAWAHLUNTO   BAGIAN TATA USAHA   SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN |
| 70        | ARSIPARIS TERAMPIL | 1                 | D-III AKUNTANSI | DINAS PENDIDIKAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN TATA USAHA  |
| 71        | ARSIPARIS TERAMPIL | 1                 | D-III AKUNTANSI | DINAS PENDIDIKAN   SEKRETARIAT  |
| 72        | ARSIPARIS TERAMPIL | 1                 | D-III AKUNTANSI | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN   SEKRETARIAT   |
| 73        | ARSIPARIS TERAMPIL | 1                 | D-III AKUNTANSI | INSPEKTORAT DAERAH  <br>SEKRETARIAT   |
| 74        | ARSIPARIS TERAMPIL | 1                 | D-III AKUNTANSI | SEKRETARIAT DAERAH   BAGIAN<br>UMUM   SUB BAGIAN KEUANGAN   |
| 75        | ARSIPARIS TERAMPIL | 1                 | D-III AKUNTANSI | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN KEUANGAN   |
| Jumlah 75 |                    |                   |                 |   |

# 3. Formasi Khusus Disabilitas

| No     | Formasi Jabatan                  | Jumlah<br>Formasi | Pendidikan   | Penempatan Formasi   |
|--------|----------------------------------|-------------------|--|--|
| 1      | PRANATA KOMPUTER<br>TERAMPIL     | 1                 | D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | KECAMATAN TALAWI  <br>SEKRETARIAT KECAMATAN   SUB<br>BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN  |
| 2      | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA | 1                 | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| Jumlah |                                  | 2                 |  |  |

### II. PERSYARATAN PELAMARAN:

- 1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Kepublik Indonesia;
- 2. Usia paling rendah adalah 18 (delapan belas) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3. Persyaratan pada poin 2 dikecualikan bagi jabatan sebagai berikut dengan batas usia melamar adalah 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar:
  - a. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
  - b. Dokter pendidik klinis.
- 4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Repulik Indonesia;
- 7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- 9. Memiliki nilai IPK minimal 2.75;
- 10. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
- 11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- 13. Bersedia tidak mengajukan pindah selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS dengan membuat surat pernyataan tidak mengajukan pindah dan diunggah pada aplikasi SSCASN.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

- Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online melalui SSCASN dengan portal <u>https://sscasn.bkn.go.id</u> dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
- 2. Pendaftaran online dari tanggal 20 Agustus 2024 s/d 6 September 2024;
- 3. Seluruh PPPK Kota Sawahlunto tidak diperkenankan untuk mendaftar CPNS tahun anggaran 2024 di dalam maupun di luar Instansi Kota Sawahlunto dikarenakan masih sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Sawahlunto.
- 4. Pelamar agar membaca seluruh informasi pendaftaran secara teliti pada portal <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>;
- 5. Pelamar pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023.
  - b. melamar pada jenjang Pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023.

- c. dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024.
- d. dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024.
- e. memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar.
- f. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
- g. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
- h. Pelamar yang memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.
- 6. Dokumen yang diunggah melalui portal <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> adalah hasil scan dokumen sebagai berikut :
  - a. Asli Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan ;
  - b. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah;
  - c. Asli surat lamaran ditandatangani dan <u>WAJIB</u> dibubuhi <u>E-MATERAI (BUKAN MATERAI FISIK/KONVENSIONAL)</u>. Lamaran ditujukan kepada Wali Kota Sawahlunto Cq. Panitia Seleksi CASN Kota Sawahlunto Tahun 2024. Format surat lamaran dapat diunduh pada laman website <a href="http://bkpsdm.sawahluntokota.go.id">http://bkpsdm.sawahluntokota.go.id</a>;
  - d. Asli surat pernyataan 5 (lima) poin ditandatangani dan <u>WAJIB</u> dibubuhi <u>E-MATERAI (BUKAN MATERAI FISIK/KONVENSIONAL)</u>. Format surat lamaran dapat diunduh pada laman website <a href="http://bkpsdm.sawahluntokota.go.id">http://bkpsdm.sawahluntokota.go.id</a>;
  - e. Asli surat pernyataan tidak mengajukan pindah selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS dengan membuat surat pernyataan tidak mengajukan pindah ditandatangani dan <u>WAJIB</u> dibubuhi <u>E-MATERAI (BUKAN MATERAI FISIK/KONVENSIONAL).</u> Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman website <a href="http://bkpsdm.sawahluntokota.go.id">http://bkpsdm.sawahluntokota.go.id</a>.
  - f. Asli Ijazah. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (Surat Keterangan Lulus sebagai pengganti ijazah atau ijazah sementara tidak berlaku);
  - g. Asli Transkrip Nilai (minimal IPK 2.75), bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - h. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
  - i. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship, yang masih berlaku pada saat pendaftaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR (Jabatan yang mensyaratkan STR dapat merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 322 tahun 2024).
  - j. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran ditambah dengan:
    - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
    - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam melakukan aktifitas.

- Kualifikasi pendidikan untuk Formasi Tenaga Kesehatan mempedomani SE Dirjen Nakes Nomor: PT.01.03/F/570/2024.
- 8. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas maka pendaftar dinyatakan gugur/Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

### IV. TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN :

1. Tahapan Seleksi Formasi CPNS

Tahap seleksi pengadaan Formasi CPNS Tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahap yang meliputi :

- a. Seleksi Administrasi.
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

### 2. Pelaksanaan Ujian

### 2.1. Tempat

Tempat pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi diinformasikan kemudian melalui portal <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan <a href="https://bkpsdm.sawahluntokota.go.id">http://bkpsdm.sawahluntokota.go.id</a> atau media sosial resmi BKPSDM Kota Sawahlunto.

### 2.2. Waktu

Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi ditentukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi ASN Kota Sawahlunto Tahun 2024, yang akan diinformasikan melalui portal <a href="https://sscasn.bkn.go.id">http://bkpsdm.sawahluntokota.go.id</a> atau media sosial resmi BKPSDM Kota Sawahlunto

### V. SISTEM KELULUSAN

- Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang diunggah pada portal <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan melalui portal <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan <a href="https://bkpsdm.sawahluntokota.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>. Bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>.
- 2. Seleksi administrasi dilaksanakan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar.
- 3. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar untuk memastikan kesesuaian jabatan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- 4. Peserta dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
- 5. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) oleh Panitia Seleksi CPNS Nasional.

### VI. LAIN-LAIN:

1. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan penerimaan CPNS Kota Sawahlunto Formasi Tahun 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto <a href="http://bkpsdm.sawahluntokota.go.id">http://bkpsdm.sawahluntokota.go.id</a>. Diharapkan kepada para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang penerimaan CPNS Kota Sawahlunto Formasi Tahun

- 2024. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman serta dalam melakukan pendaftaran menjadi tanggung jawab peserta.
- Verifikasi berkas dilakukan secara online , Panitia Seleksi CPNS Kota Sawahlunto Tahun 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun melalui jasa pengiriman.
- Kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan yang tercantum dalam pengumuman ini, apabila ada kualifikasi pendidikan pelamar di luar ketentuan pengumuman maka statusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- 4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
- Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi ASN. Dan apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
- 6. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur.
- 7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir dan sudah dinyatakan lulus serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk, diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, maka akan dibatalkan status kepegawaiannya.
- 8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau kelulusannya dibatalkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi dapat mengganti dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
- 9. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
- 10. Untuk mengikuti seluruh seleksi penerimaan CPNS Formasi Tahun 2024, peserta tes TIDAK **DIPUNGUT BIAYA** apapun.
- 11. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Formasi Tahun 2024 dapat menghubungi melalui:
  - a. Nomor 0821 7165 8296 (hanya menerima WhatsApp dan SMS) setiap hari dari jam 08.00 Wib s/d 16.00 WIB
  - b. e-mail: <a href="mailto:panselswlcpns@gmail.com">panselswlcpns@gmail.com</a>
  - c. Media sosial resmi BKPSDM Kota Sawahlunto
- 12. Keputusan Panitia seleksi penerimaan CPNS Formasi Tahun 2024 bersifat MUTLAK.

Sawahlunto 19 Agustus 2024 WALI KOTA SAWAHLUNTO